

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN PADA HEWAN PELIHARAAN¹

Oleh :

Sriani Ratu²

srianirtu@gmail.com³

Jacobus Ronald Mawuntu³

prof.mawuntu@gmail.com

Cobi E. M. Mamahit⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan-aturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan pada hewan peliharaan dan untuk mengetahui apa sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan peliharaan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tentang Pembunuhan terhadap hewan dapat dilihat dari sudut tindak pidana perusakan barang dalam hal ini adalah hewan pada Pasal 406 ayat (2) menjelaskan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 337. 2. Sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan pembunuhan hewan peliharaan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi. Berdasarkan aturan-aturan hukum yang sudah dijelaskan para pelaku kekerasan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan keduanya. Selain itu dalam beberapa kasus, sanksi administratif seperti pencabutan izin pemeliharaan hewan juga dapat dikenakan. Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak adil

serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : *penganiayaan dan pembunuhan, hewan peliharaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan dan ketentuan hukum yang berlaku menjadi bagian penting dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan-aturan mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarannya yang mana diancam dengan hukuman berupa siksa badan.⁵

Kasus kejahatan sekarang ini semakin bertambah banyak di kalangan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang ada di sekitar kita adalah penganiayaan dan pembunuhan. menurut KBBI, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) atau perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.⁶ Beberapa jenis tindak pidana penganiayaan dalam KUHP yaitu, penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, penganiayaan berat Pasal 354 KUHP, penganiayaan berat berencana Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Pasal 353 ayat 2 KUHP, penganiayaan terhadap orang Pasal 351,353,354, dan 355 KUHP.⁷

Pengertian pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.⁸ Beberapa jenis tindak pidana pembunuhan dalam KUHP yaitu tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pembunuhan yang dikualifikasi/pemberatan diatur dalam pasal 339 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP, tindak pidana

⁵ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018) hlm.1

⁶ Penganiayaan, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 15.22 WITA.

⁷ Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 15.33 WITA.

⁸ Pembunuhan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses Rabu 31 Juli 2024

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101337

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pembunuhan terhadap bayi atau anak diatur dalam pasal 341, 342, dan 343 KUHP, tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 344 KUHP.⁹ Penganiayaan dan pembunuhan tidak hanya dialami oleh manusia, namun bisa juga terjadi pada hewan/binatang yang mana pelakunya bisa dipastikan adalah manusia, dan sering ditemui di kalangan masyarakat.

Kehidupan manusia tidak hanya terhubung dengan interaksi sosial antarmanusia, tetapi juga dengan lingkungan alam dan fauna sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga kelestariannya. Manusia diharapkan mampu memelihara keseimbangan lingkungan sekitarnya, karena perubahan dalam ekosistem dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Setiap makhluk hidup di bumi ini memiliki hak untuk hidup dan juga berhak untuk dilindungi, termasuk hewan yang merupakan bagian dari kehidupan selain manusia dan tumbuhan. Manusia dan hewan dapat memiliki hubungan yang erat, sering kali seperti sahabat. Hewan dijaga, diberi makan, diajak bermain, bahkan tidur dengan manusia.¹⁰

Hewan peliharaan merupakan binatang yang dijinakkan dan diurus oleh pemiliknya, serta memiliki ikatan emosional di antara keduanya. Ikatan emosional ini akan membentuk sebuah hubungan antara manusia dengan hewan. Hubungan tersebut telah banyak di teliti dan terbukti memberikan manfaat positif untuk pemiliknya baik itu dalam hal fisik, psikologis, dan kesejahteraan sosial, di mana membuat hewan peliharaan akan menjadi suatu kebutuhan yang semakin penting dalam rumah tangga modern.¹¹ Hewan peliharaan pada umumnya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada pemiliknya, bertingkah lucu dan menggemaskan, unik dan dapat menghibur pemiliknya. Hewan peliharaan yang populer di pelihara oleh manusia antara lain, anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan lainnya yang dapat di pelihara. Pada dasarnya hewan atau disebut juga binatang adalah kelompok makhluk hidup yang diklasifikasikan dalam kerajaan *animal*. Hewan atau binatang ini setiap hari kita bisa temui di lingkungan sekitar kita. Hewan dapat di golongkan berdasarkan tempat hidupnya, jenis makanannya, berdasarkan

penutup tubuhnya, cara berkembangnya, cara geraknya, dan cara bernapasnya. Terdapat penggolongan lebih umum yaitu hewan yang bertulang belakang atau disebut vertebrata dan hewan tanpa tulang belakang atau disebut invertebrata.

Hewan begitu bermanfaat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, namun pada praktiknya tidak sedikit ditemukan penganiayaan terhadap hewan di kalangan masyarakat. Menurut KUHP penganiayaan hewan ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹² Penganiayaan hewan atau *animal abuse* sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan berujung pada kematian. Umumnya penganiayaan hewan dilakukan untuk memperoleh kepuasaan atau keuntungan tersendiri, namun apapun yang menjadi alasannya melakukan kekerasan terhadap hewan tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Manusia selaku pemilik hewan harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hewan yang dipeliharanya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 “Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia”. *Animal welfare* atau kesejahteraan hewan dapat dicapai dengan pemenuhan lima (5) prinsip kebebasan hewan yang dicetuskan oleh OIE (*world organisation for animal health*) di Inggris sejak tahun 1992, terdiri atas:¹³

1. Bebas dari rasa lapar dan haus
2. Bebas dari ketidaknyamanan
3. Bebas dari rasa sakit, luka/cedera, dan penyakit

⁹ Pasal Pembunuhan, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-pasal-pembunuhan/>, diakses Senin 21 Oktober 2024, Pukul 14.13 WITA.

¹⁰ Isnu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Kencana, Jakarta, 2015) hlm. 195.

¹¹ Hewan Peliharaan, <https://ejournal.uajy.ac.id/7006/3/EM218412.pdf>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 16.38 WITA.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, Bogor, 1995) hlm. 221.

¹³ Pentingnya Kesejahteraan Hewan, <https://lamongankab.go.id/beranda/dpkh/post/1232>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 20.15 WITA.

4. Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami
5. Bebas dari rasa takut dan tertekan

Penyiksaan terhadap hewan semakin hari semakin banyak dilakukan oleh individu bahkan sekelompok manusia. Sampai saat ini banyak kasus penyiksaan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap hewan semakin banyak dilakukan dikarenakan kurang pahamnya masyarakat tentang kesejahteraan hewan dan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku kekerasan terhadap hewan itu sendiri. Aturan khusus yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 66 ayat (2) c yang menjelaskan bahwa *pemeliharaan, pengamanan, perawatan, pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan*".

Indonesia sendiri telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan hewan peliharaan yaitu diatur dalam Pasal 302 dan 406 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berikut rumusan pasalnya:

Pasal 302 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 - a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
 - b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

- 4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 406 ayat (2) KUHP:

"Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" Peraturan perundang-undangan lain yang memuat mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan yaitu Pasal 540 KUHP, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mana telah diatur juga mengenai larangan tindakan di luar kewajaran terhadap hewan atau binatang.

Pengaturan tentang pembunuhan hewan juga dapat ditemukan diluar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan hewan. Faktor dan motif apapun terhadap penganiayaan hewan tidak boleh dilakukan, sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetapi harus dibuktikan secara hukum bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau mengabaikan kesehatan hewan, dan perbuatan itu dilakukan melewati batas yang diizinkan¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundangundangan lainnya sudah jelas memuat mengenai tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan hewan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan pada hewan peliharaan?
2. Apa sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap hewan peliharaan?

¹⁴ Maraknya Kasus Penganiayaan Hewan, <https://www.mediajustitia.com/edukasihukum/jerat-hukum-terhadap-penganiayaan-hewan/>, diakses Minggu 04 Agustus 2024, Pukul 17.12 WITA.

E. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pembunuhan Pada Hewan Peliharaan

Hukum pidana adalah undang-undang yang mengatur dan menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan sebuah kejahatan dan pelanggaran serta menetapkan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.

1. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Peliharaan

Aturan dan sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan sudah diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 540 KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana maupun sanksi pidana yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan manusia merupakan usaha pemerintah dalam melindungi hewan dari tindakan penganiayaan hewan baik itu penganiayaan ringan bahkan penganiayaan berat terhadap hewan.

Pasal 302 KUHP yang telah dijelaskan, terdapat kualifikasi dalam penganiayaan hewan yaitu penganiayaan ringan yang terdapat dalam ayat (1) dan penganiayaan hewan dalam ayat (2). Delik penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada delik penganiayaan ringan terhadap hewan.

Penganiayaan ringan terhadap hewan

Unsur-unsur penganiayaan ringan terhadap hewan atau *lichte dierenmishandeling* dalam pasal 302 ayat (1) KUHP, yang diancamkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), menurut S.R. Sianturi, yaitu:

a) Unsur subjek: barangsiapa

Unsur ini menunjuk pada pelaku atau subjek tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku tindak pidana, namun KUHP membatasi pelaku atau subjek tindak pidana itu pada manusia saja sebagaimana dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa rumusan tindak pidana dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai

dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.¹⁵ Kata “barangsiapa” itu menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.

b) Unsur kesalahan: dengan sengaja

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*wollen*) perbuatan dan atau akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Sekarang ini pengertian kesengajaan telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:¹⁶

- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
- *Dolus eventualis*

c) Unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan

S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa, apakah suatu tindakan mempunyai tujuan yang patut atau tidak atau apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan, juga dalam praktek hukum banyak diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim. Sebagai perbandingan, menguliti kelinci yang masih hidup, mencambuki kuda beban, kuda tarik (kuda andong) yang sudah sangat kelelahan harus dipandang sebagai tanpa tujuan yang patut atau suatu tindakan yang melampaui batas, tetapi menyakiti dalam rangka penelitian secara ilmiah (*vivi sectie*), atau dalam rangka mempercepat pertumbuhannya (memotong ekor ikan mas), atau untuk memperindah binatang (memotong ekor dari anjing atau kuda) dan lain sebagainya, bukan tanpa tujuan yang patut. Selain itu, menyakiti kerbau atau sapi dalam rangka upacara adat, setidak-tidaknya di daerah hukum adat itu, masih dapat dipandang bukan tanpa tujuan yang patut, kendati diharapkan perubahannya untuk masa mendatang.¹⁷ R. Soesilo juga memberi contoh hal yang umumnya diizinkan,

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013) hlm. 54.

¹⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, (Bina Aksara, Jakarta, 1984) hlm. 177.

¹⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983) hlm. 273-274.

sehingga tidak dikenakan pasal 302 KUHP, yaitu:

- Memotong ekor atau kuping anjing supaya kelihatan bagus
 - Mengibir binatang dengan maksud baik yang tertentu
 - Mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk sirkus
 - Mempergunakan macam-macam binatang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivisection*).¹⁸
- d) Unsur tindakan: menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan (ayat 1) atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup (ayat 2) Beberapa contoh tindakan menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan oleh S.R. Sianturi, yaitu:
- (a) Seorang pegawai kebun binatang yang menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan seekor binatang/hewan di kebun binatang tersebut, kepadanya diterapkan pasal ini.
 - (b) Dokter hewan yang dengan sengaja memberi obat yang salah kepada seekor hewan pasiennya, sehingga merugikan kesehatan hewan tersebut, kepadanya dapat diterapkan pasal ini.¹⁹

Mengenai pengertian “tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup”, selain makanan dan minuman yang perlu diberikan pada hewan, juga “lain-lainnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya seperti obat-obatan dan lain sebagainya”.⁵³

Penganiayaan hewan

Menurut pasal 302 ayat (2) KUHP, jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Penganiayaan hewan dalam pasal 302 ayat (2) KUHP ini menitik beratkan pada akibat yang terjadi jika tindakan-tindakan dalam ayat (1) mengakibatkan hewan itu:

- a) Sakit lebih dari seminggu
- b) Cacat
- c) Menderita luka-luka berat lainnya
- d) Mati

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, (Politeia, Bogor, 1991) hlm. 221.

¹⁹ S.R. Sianturi, *Loc.Cit.*

Tindakan yang mengakibatkan hewan mati ini dalam hal tertentu perlu dilihat dari sudut tindak pidana perusakan barang. Perusakan barang diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Delik ini menekankan bahwa hewan itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, karena itu ancaman pidananya lebih berat, yaitu jika delik pasal 302 ayat (2) hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan maka delik pasal 406 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.²⁰

Pasal 302 ayat (3) menentukan bahwa jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Ketentuan ini merupakan pidana tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, dalam hal ini hewan teraniaya yang dimiliki oleh orang yang bersalah.

Pasal 302 ayat (4) menentukan bahwa percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Hal ini karena juga percobaan penganiayaan terhadap manusia juga tidak dipidana, yaitu dalam pasal 351 ayat (5) KUHP ditentukan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan ini (penganiayaan) tidak dipidana.

Selain itu, penganiayaan terhadap hewan juga diatur dalam pasal 540 KUHP. Tindak pidana dalam pasal 540 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik pelanggaran (*overtreding*) oleh S.R. Sianturi disebut sebagai delik “penyiksaan binatang” atau penyiksaan hewan.²¹ Perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) hari atau denda paling banyak Rp.2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu:

1. Menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya

Contoh dari tindakan ini adalah menyuruh kuda, sapi, kerbau, dan sebagainya menarik gerobak atau delman atau mengangkut beban yang beratnya melampaui batas kekuatan hewan itu, sehingga hampir tidak mampu atau susah payah melakukannya.²²

Arti dari kata “yang terang” atau “secara nyata”, Hoge Raad, 24 April 1922, memberi pertimbangan bahwa yang dimaksudkan “secara nyata” adalah dapat dilihat secara jelas dari luar.²³ Melebihi atau tidak melebihi kekuatan hewan itu, cukup dari pandangan orang-orang yang ada di tempat kejadian.

²⁰ Jeremia Pinontoan dkk, *Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan*, Lex Administratum, Vol. IX/No.4/Apr/EK/2021, (April, 2021), hlm 219.

²¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 275.

²² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 346.

²³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung, 1983) hlm. 222.

2. Tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut. Contoh dari tindakan ini, yaitu memakai cambuk berduri dan sebagainya agar kuda merasa sakit dan lari dengan kekencangan yang diharapkan.²⁴
 3. Menggunakan hewan yang pincang atau yang cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut.
- Menurut R. Soesilo mengenai tindakan ini yaitu di masyarakat Indonesia banyak terjadi oleh para kusir delman atau gerobak yang terus mempekerjakan kuda atau sapinya yang sedang pincang, luka, lecet, bunting atau menyusui anaknya. Hal ini patut mendapat perhatian guna menjaga kesehatan hewan yang bersangkutan.²⁵
4. Mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut.

R. Soesilo memberi contoh “membawa ayam dengan diikat kakinya erat-erat dan digantung, membawa sapi atau kambing di truk atau kereta api dengan diikat kakinya.”²⁶ Menurut S.R. Sianturi mengenai pengertian “mengangkut” yaitu bukan saja mengangkutnya dengan alat pengangkut seperti kereta api, truk, dan lain sebagainya, tetapi juga menggiring binatang itu untuk suatu jarak yang cukup jauh.²⁷ Pengertian mengangkut bukan hanya menggunakan suatu alat angkut melainkan juga tanpa alat angkut tetapi menggiring hewan untuk jarak yang cukup jauh yang mana merupakan siksaan bagi hewan tersebut.

5. Mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.

Tindakan ini misalnya membawa ayam, itik, kuda, sapi dan sebagainya tidak dengan diberi makanan. Dalam arti makanan masuk pula minuman atau lainlainnya yang diperlukan untuk hidup hewan itu.⁶²

Passal 540 ayat (2) mengatur pemberatan pidana, yaitu jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 1 (satu) tahun setelah ada

pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada Pasal 302 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari.

Passal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan melarang tindakan yang dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan hewan:

1. Menggunakan hewan diluar kemampuan kodratnya, tindakan ini mencakup pemanfaatan hewan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan sifat alami dan kemampuan fisiknya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan hewan tersebut.
2. Memberikan bahan pemacu atau perangsang, dilarang memberikan zat yang dapat meningkatkan fungsi organ hewan di luar batas normal yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan hewan.
3. Menerapkan bioteknologi modern, larangan ini mencakup penggunaan teknik bioteknologi untuk menciptakan hewan atau produk hewan transgenik yang dapat merusak kelestarian sumber daya hewan dan lingkungan.
4. Memanfaatkan kekuatan fisik hewan, dilarang memanfaatkan kekuatan fisik hewan melebihi batas kemampuannya, yang dapat menyebabkan stres atau cedera.
5. Memanfaatkan bagian tubuh hewan untuk tujuan non-medis, tindakan ini melarang penggunaan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis, yang dapat merugikan kesejahteraan hewan tersebut.

Larangan-larangan diatas bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan hewan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 66A ayat (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif, dan Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan yang terdapat dalam Pasal 91B UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima

²⁴ R. Soesilo, *Loc.cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm.276

juta rupiah). Selain itu, tidak hanya pelaku penganiayaan hewan saja yang mendapatkan sanksi tetapi juga bagi setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam kasus penganiayaan terhadap hewan, jika hewan tersebut bukan merupakan hewan yang dilindungi negara, maka hukum Indonesia pada hakikatnya mewajibkan setiap orang untuk memelihara, mengamankan, merawat dan melindungi hewan tersebut dengan sebaik-baiknya, agar hewan bebas dari kelaparan dan kehausan, kesakitan, penganiayaan, penyalahgunaan serta ketakutan dan tekanan, seperti yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.²⁸

2. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Hewan Peliharaan

Pengaturan tentang pembunuhan hewan sejatinya dapat ditemukan dalam KUHP Pasal 406 ayat (2) yang merupakan dasar hukum adanya larangan terhadap pembunuhan hewan. Meskipun di dalam KUHP terdapat Pasal lain yang mengatur tentang larangan mengakibatkan matinya hewan seperti Pasal 302 ayat (2), akan tetapi pasal tersebut mengakibatkan matinya hewan dan bukan mengatur pembunuhan terhadap hewan. Rumusan Pasal 406 ayat (2) KUHP yaitu sebagai berikut: “barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,”

Pengaturan tentang pembunuhan hewan juga dapat ditemukan di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun rumusan pasalnya sebagai berikut:

“setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan barangsiapa dengan sengaja melakukannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal ini dapat diterapkan jikalau hewan yang dibunuh merupakan satwa yang dilindungi karna dalam UU tersebut hanya mengatur secara spesifik terhadap satwa yang dilindungi. Dewasa ini telah diterbitkan KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini juga telah mengatur adanya penjaminan dan perlindungan hak-hak hewan, terkhusus tindakan pembunuhan hewan pada KUHP baru diatur sebagai delik khusus yakni delik Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan yang diatur dalam Pasal 337. Adapun rumusan pasal tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
 - a. Menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, luka berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku tindak pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat layak bagi hewan.

Terdapat kategori atau tingkatan pidana denda dalam KUHP baru berdasarkan pasal 79 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000;
- b. Kategori II, Rp. 10.000.000;
- c. Kategori III, Rp. 50.000.000;
- d. Kategori IV, Rp. 200.000.000;
- e. Kategori V, Rp. 500.000.000;
- f. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000;
- g. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000;
- h. Kategori VIII, Rp. 50.000.000.000;

Untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana pembunuhan hewan maka terlebih dahulu harus ditentukan unsur-unsur

²⁸ Skripsi Vira Adinda Indriatika, *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan* (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn) hlm. 50.

tindak pidana dari pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Setiap orang, yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, maupun lembaga. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana.
- b. Melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat, luka berat, atau mati, unsur yang dimaksud di sini adalah akibat perbuatan tersebut jika penganiayaan hewan dapat mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, bahkan kematian terhadap hewan tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa pada pasal 337 KUHP telah diatur mengenai tindak pidana pembunuhan hewan secara khusus pada ayat (2), sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan hewan maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan hewan sejatinya sudah diatur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, Pasal 337 KUHP baru, dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan hewan.

B. Sanksi Bagi Para Pelaku Penganiayaan Dan Pembunuhan Terhadap Hewan Peliharaan

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpa kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Mengutip pendapat Ali Mahrus, bahwa sanksi pidana dapat disimpulkan sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁰

1. Sanksi Bagi Para Pelaku Penganiayaan Hewan Peliharaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan peliharaan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penganiayaan hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap kesehatan dan kesejahteraan hewan tersebut terutama sanksi pidananya. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum.

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia. Pasal 302 KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat djerat dengan ancaman pidana penjara dan denda. Pasal 302 ayat (1) KUHP menyebutkan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Ayat (2) pasal ini menjelaskan bahwa jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena penganiayaan hewan. Adapun pasal 540 KUHP mengatur bahwa seseorang dapat dipidana paling lama 14 hari dengan denda maksimal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) jika menggunakan hewan untuk bekerja diluar kemampuannya, menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan hewan, menggunakan hewan yang cacat atau hamil maupun menyusui atau kudisan atau luka untuk pekerjaan, mengangkut atau menyuruh hewan tanpa diberi makan atau minum.⁶⁶

Sanksi bagi pelaku yang menganiaya hewan peliharaan, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pasal 91B yang dijelaskan bahwa setiap orang yang menganiaya atau menyalahgunakan hewan sehingga mengakibatkan cacat atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu, tidak hanya pelaku penganiayaan terhadap

²⁹ Jurnal. Perbandingan Pasal KUHP Lama Dan KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan, Vol.7 No.3, 2024.

³⁰ Tian Terina dan Fathur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, (Ismaya Publishing, Malang, 2020) hlm. 29.

hewan saja yang bisa mendapatkan sanksi, tetapi juga bagi setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pelaku penyiksaan hewan dapat diberikan sanksi yang telah diatur seperti yang dijelaskan di atas sehingga sangat mudah untuk dicari apa yang menjadi kesalahannya di hukum positif Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan sistem hukum *civil law* yang mengartikan bahwa sebuah tindakan itu baru dapat diberikan sanksi jika memang sudah ada yang menjadi aturan terkait apa yang diperbuat (*legalitas*) sehingga dengan adanya aturan terkait apa yang termasuk pelanggaran terhadap penyiksaan hewan mudah untuk ditemukan dan dicari aturannya dan pemberian sanksinya akan mudah juga. Namun, kenyataannya pemberian sanksi ini masih sulit sehingga angka penyiksaan hewan masih tinggi di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum untuk mengurangi angka penyiksaan hewan masih kurang efektif di Indonesia.³¹

2. Sanksi Bagi Para Pelaku Pembunuhan Hewan Peliharaan

Pembunuhan hewan peliharaan di Indonesia secara khusus diatur dalam pasal 406 ayat (2) KUHP sebagaimana telah dijelaskan, yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda hingga Rp.4.500.000 (empat ribu lima ratus rupiah). Meskipun nominal denda tersebut terlihat kecil, hukuman penjara merupakan sanksi yang lebih signifikan dan berfungsi sebagai pencegahan bagi siapa saja yang berniat melakukan tindakan serupa.

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku pembunuhan hewan dalam pasal 40 ayat (2), sanksinya berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal ini berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2). Pasal ini dapat diterapkan jika laju hewan yang dibunuh merupakan satwa yang dilindungi karena

dalam UU tersebut hanya mengatur secara spesifik terhadap satwa yang dilindungi.

Tindak pidana pembunuhan hewan dalam KUHP baru terdapat dalam buku 2 (dua) tentang Tindak Pidana pada Bab VIII mengenai Tindak Pidana Yang

Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Dan Barang (Bagian Keenam tentang Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan, Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan) yang diatur dalam pasal 337. Dalam KUHP baru ini tidak diatur secara jelas atau tersendiri mengenai aturan hukum tindak pidana pembunuhan hewan, sehingga perbuatan atau tindakan membunuh hewan hanya dikenakan pasal mengenai tindak pidana penganiayaan hewan yang mengakibatkan kematian, dan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sudah jelas mengenai sanksi bagi para pelaku pembunuhan hewan peliharaan. Penegakan hukum terhadap pelaku sangat diperlukan agar dapat memberikan efek jera dan memenuhi aspek keadilan dan kesejahteraan hewan serta menjamin hak hidup hewan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang Pembunuhan terhadap hewan dapat dilihat dari sudut tindak pidana perusakan barang dalam hal ini adalah hewan pada Pasal 406 ayat (2) menjelaskan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Selain itu, tindak pidana pembunuhan hewan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 337. Lima (5) prinsip kebebasan hewan adalah hal yang harus dicapai dalam kesejahteraan hewan yang terdiri dari bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, luka/cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, dan bebas dari rasa takut dan stres yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95

³¹ Jurnal Analogi Hukum, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Vol.5 No.3, 2023. Hlm. 279.

- Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
2. Sanksi bagi para pelaku penganiayaan dan pembunuhan hewan peliharaan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki hak untuk dilindungi. Berdasarkan aturan-aturan hukum yang sudah dijelaskan para pelaku kekerasan terhadap hewan dapat dikenakan sanksi pidana yang berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan keduanya. Selain itu dalam beberapa kasus, sanksi administratif seperti pencabutan izin pemeliharaan hewan juga dapat di kenakan. Penegakan hukum terhadap perlindungan hewan pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi hewan dari perlakuan yang tidak adil serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan terhadap hewan dan memberi efek jera kepada pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan diharapkan pemerintah dapat bekerjasama untuk melindungi hak asasi hewan dengan menjamin perlindungan kesehatan dan kesejahteraan hewan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya perlindungan, pemanfaatan, dan kesejahteraan hewan.
2. Sebaiknya ada pembaharuan hukum dalam Pasal 302 KUHP sehingga sanksi pidana yang ada di dalamnya relevan dengan perkembangan zaman yang ada sehingga meminimalisir adanya perbuatan penganiayaan hewan peliharaan, juga dalam KUHP baru diharapkan adanya pasal yang secara khusus mengatur pembunuhan pada hewan peliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H.R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia alam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)*, Restu Agung, Jakarta, 2016.
- Baron, A. Robert dan Byrne, Donn, *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- Bugiwati Sri Rachma Aprilita, *Pengantar Ilmu Peternakan, Domba, Kambing, Babi*, Pendidikan Deepublish, Jakarta, 2015.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Gunadi Isnu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015.

- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Lamintang P.A.F. dan Lamintang Fransiscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lamintang P.A.F., dan Samosir C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusaiaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1984.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sambas Nandang dan Mahmud Ade, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soerjono dan Mahmudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.
- Suyanto, H., *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Terina Tian dan Rachman Fathur, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*, Ismaya Publishing, Malang, 2020.
- Tipaldy Catherin, *Animal Abuse: Helping Animal and People*, CABI, Boston, 2013.
- Wiyanto Rony, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.

B. WEBSITE/INTERNET

- Apakah Menyiksa Hewan Bisa Kena Hukuman Pidana,
<https://ijrs.or.id/2023/11/30/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukumanpidana2/#:~:text=Pasal%20540%>

20mengatur%20bahwa%20seseorang,m
aupun%20menyusui%2F%20kudisan%2F
%20luka%20untuk, diakses Senin 25 November 2024, Pukul 15.20 WITA

Aturan Perlindungan Hewan, <https://ijrs.or.id/2023/11/30/apakah-menyiksa-hewan-bisa-kena-hukuman-pidana->

2/#:~:text=Pasal%20302%20dan%20Pasal%20
540,maksimal%20Rp%20
400%20ribu%20rupiah, diakses Kamis 01 Agustus 2024, Pukul 00.39 WITA.

Hewan Yang Terancam Punah dan Dilindungi di Indonesia, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7532410/10-hewan-yang-terancampunah-dan-dilindungi-di-indonesia>, diakses Rabu 20 November 2024, Pukul 22.33 WITA.

Hukum Pidana, <https://news.detik.com/berita/d-5997205/hukum-pidana-adalahapa-ini-pengertian-menurut-para-ahli>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 13.57 WITA.

Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdh.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaandan-jerat-hukumnya>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 15.33 WITA.

Kasus-Kasus Penyiksaan dan Pembunuhan Hewan, <https://www.indonesiana.id/read/165596/kasus-kasus-penyiksaan-danpembunuhan-hewan>, diakses Minggu 04 Agustus 2024, Pukul 18.28 WITA.

Kesejahteraan Hewan, <https://distanpangan.baliprov.go.id/kesejahteraan-hewananimal-welfare/>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 22.51 WITA.

KUHP, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang_Undang_Hukum_Pidana_Indonesi, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 14.29 WITA.

Maraknya Kasus Penganiayaan Hewan, <https://www.mediajustitia.com/edukasihukum/jerat-hukum-terhadap-penganiayaan-hewan/>, diakses Minggu 04 Agustus 2024, Pukul 17.12 WITA.

Pasal Pembunuhan, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-pasal-pembunuhan/>, diakses Senin 21 Oktober 2024, Pukul 14.13 WITA.

Pembunuhan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, diakses Selasa 31 Juli 2024, Pukul 15.30 WITA.

Penganiayaan, <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 15.22 WITA.

Pengertian Hewan Peliharaan, <https://www.scribd.com/document/430159709/Pengertian-HewanPeliharaan-docx>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 17.10 WITA.

Pengertian Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertianhukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-lt6524ee8b44187/?page=2>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 14.10 WITA.

Pentingnya Kesejahteraan Hewan, <https://lamongankab.go.id/beranda/dpkh/post/1232>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 20.15 WITA.

Perbedaan Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan Bukan Ternak, <https://kumparan.com/berita-update/perbedaan-hewan-ternak-dan-hewanpeliharaan-bukan-ternak-1wTKXdSaoS>, di akses Rabu 22 Januari 2025, Pukul 23.53 WITA.

Prinsip Kesejahteraan Satwa, https://www.idntimes.com/science/discovery/hudanur-prasetyo/prinsip-kesejahteraan-satwa-atau-animal-welfarecl2?page=all&gl=1*lm7r5y*ga*WDl6UllLNkO2MkEteGV6NjVrT0xPakxsVXJsMnhtVHVpY3FOY2s2QndiN3JyWFF6U0kxal82NzhwVlhFT3NvVA..*ga_TT180KERFB*MTcyMjYwOTU3OC40LjEuMTcyMjYwOTU3OC4wLjAuMA, diakses Jumat 02 Agustus 2024, Pukul 22.54 WITA.

Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*) Di Dalam Penelitian Biomedis, <https://skhb.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewananimal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis/>, diakses Rabu 20 November 2024, Pukul 23.30 WITA.

C. JURNAL DAN ARTIKEL

Hewan Peliharaan, <https://ejournal.uajy.ac.id/7006/3/EM218412.pdf>, diakses Rabu 31 Juli 2024, Pukul 16.38 WITA.

Perbandingan Pasal KUHP Lama dan KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>, Vol. 7 No. 3, 2024.

Kasus-Kasus Penyiksaan dan Pembunuhan Hewan, <https://www.indonesiana.id/read/165596/kasus-kasus-penyiksaan-danpembunuhan-hewan>, diakses Minggu 04 Agustus 2024, Pukul 18.28 WITA.

Tinjauan Hukum,
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_review
, diakses Selasa, 30 Juli 2024, Pukul 03.04
WITA.

Jeremia Pinontoan dkk, *Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan*, Lex Administratum, Vol. IX/No.4/Apr/EK/2021, (April, 2021), hlm 219.

Jurnal Analogi Hukum, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan*, Vol.5 No.3, 2023. Hlm. 279.

D. SKRIPSI

Skripsi Vira Adinda Indriatika, *Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan (Studi Putusan Perkara Nomor 1760/Pid.B/2021/PN Mdn)* hlm. 50.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012

Tentang Kesehatan Masyarakat

Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya